

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.063/QR/DSA-WI/09/1442
TENTANG
PENENTUAN WAKTU FAJAR SADIK

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan syariat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah harus selalu merespons fenomena yang berkembang di tengah umat, khususnya di kalangan kader Wahdah Islamiyah;
 2. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahdah Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum syariat tentang penentuan waktu fajar sadik;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 103:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

“Sesungguhnya salat itu adalah fardu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”
 2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Hakim (no. 688) dari Jabir bin Abdillah ؓ:

« الفجرُ فجران، فجرٌ يقال له: ذَنَبُ السَّرْحَانِ، وهو الكاذبُ يذهب طَوَلًا، ولا يذهب عرضًا، والفجرُ الآخرُ يذهب عرضًا، ولا يذهب طَوَلًا »

“Terdapat dua jenis fajar; fajar yang dikenal sebagai ekor serigala; fajar kاذib yang cahayanya meninggi dan tidak melebar. Fajar kedua berbentuk horizontal dan tidak vertikal.”
 3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (no. 873) dari Aisyah radhiyallahu ‘anha:

« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بَعْلَسَ، فَيَنْصَرِفُ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَسِ - أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا »

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ salat subuh di waktu “ghalas”, maka kaum wanita bubar sementara belum bisa dikenali disebabkan “ghalas”, atau mereka belum saling mengenali satu sama lain.”
 4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (no. 154) dari Rafi' bin Khudaij ؓ:

« أَصْفَرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَكْظَمُ لِلْأَجْرِ »

“Kerjakanlah salat fajar di waktu isfar (ufuk menguning) sebab itu pahalanya lebih besar.”

5. Perkataan Ibnu Batthal رحمه الله dalam *Syarh Sahih al-Bukhari* (2/202):

فكأنه قال عليه السلام: (أسفروا بالفجر)، أى تبينوه، ولا تغلسوا بالصلاة وأنتم تشكون فى طلوعه حرصًا على طلب الفضل بالتغليس، فإن صلاتكم بعد تيقن طلوعه أعظم للأجر، وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار

Sabda Nabi ﷺ "asfirū bi al-fajr" seakan berkata "perjelaslah! (terbitnya fajar), dan jangan mengerjakan salat di waktu ghalas sedang engkau meragukan terbitnya lantaran semangatmu untuk meraih keutamaan salat pada waktu ghalas, sesungguhnya salat yang kalian kerjakan dalam keadaan yakin terbitnya fajar adalah lebih besar pahalanya. Dengan argumentasi seperti ini, maka tidak akan menuai kontradiksi antar atsar.

6. Perkataan Imam Syafii رحمه الله yang dinukil oleh al-Baghawi dalam kitabnya *Syarh al-Sunnah*, (2/196):

الإِسْفَارُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَيَقُّنِ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَزَوَالِ الشَّكِّ

Al-isfar yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah keyakinan akan terbitnya fajar dan hilangnya keraguan.

7. Perkataan Imam Ahmad bin Hambal رحمه الله yang dinukil oleh Ibnu Batthal dalam *Syarh Sahih al-Bukhari* (2/201):

الإِسْفَارُ الَّذِي أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، هُوَ أَنْ يَتَضَحَّ الْفَجْرُ، فَلَا يَشْكُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ

Al-Isfar yang Nabi ﷺ maksud adalah fajar yang jelas yang tidak diragukan kenampakannya.

8. Perkataan Muhammad Shiddiq Khan dalam *Al-Rauḍah al-Naḍiyyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah* (1/70):

ومما ينبغي أن يُعلم: أن الله - عز وجل - لم يكلف عباده في تعريف أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر، فالدين يسر، والشريعة سمحة سهلة، بل جعل -[صلى الله عليه وسلم]- للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد، فقال في الفجر: طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار يعرفه كل أحد

Termasuk hal yang semestinya diketahui bahwa Allah azza wajalla tidak membebani hambanya untuk mengenali waktu-waktu salat dengan sesuatu yang menyulitkan mereka, agama ini mudah, syariat ringan, karenanya Rasulullah ﷺ menetapkan tanda-tanda waktu salat berdasarkan sesuatu yang dapat dikenali dengan pancaindra yang dapat dipahami oleh setiap orang. Ia berkata tentang fajar yaitu "terbitnya cahaya yang merupakan awal-awal waktu siang yang dikenali oleh setiap orang.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Liqa 'Ilmi ke-16 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 14 Jumadilawal 1438 H/11 Februari 2017 M.
 2. Hasil Webinar Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 27 Syakban 1442 H/10 April 2021 M.
 3. Lembaga-lembaga yang menetapkan kriteria elevasi matahari di bawah ufuk untuk awal waktu Salat Subuh pada -18° dengan durasi *ihthyath* (kehati-hatian) selama kurang lebih dua menit seperti ISNA (Islamic Society of North America) di Amerika Utara pada tahun 2011 M dan Ormas Muhammadiyah Indonesia pada tahun 2020 M.
 4. Konsensus Ulama bahwa waktu Salat Subuh adalah pada saat terbitnya fajar sadik dan salat yang dikerjakan sebelum masuk waktu adalah tidak sah. Sebagaimana menurut mereka, tidak boleh mengerjakan salat hingga betul-betul yakin bahwa waktu salat telah masuk. [Lihat: *Al-Ijma'*, oleh Ibnu

al-Mundzir (hal. 38), *Syarhu Ma'ani al-Atsar* oleh al-Thahawi (1/ 148), *al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjaj* oleh al-Nawawi (9/ 37)].

5. Para ahli falak sejak dahulu hingga sekarang masih terus melakukan observasi untuk memastikan awal munculnya fajar sadik, namun tetap saja terjadi perbedaan pandangan, hal tersebut menjadi indikasi bahwa Ilmu Falak bersifat *zhanni* (perkiraan), atau *ijtihadi*.
6. Jika terjadi keraguan pada jadwal salat, maka jadwal yang dipilih adalah yang benar-benar berdasarkan tanda-tanda yang *syar'i* dengan metode yang *syar'i* pula.
7. Di antara *maqashid al-syariah* (hikmah syariat) yang ditemukan berdasarkan analisis *istiqra'i* (induktif) bahwa peribadatan dibangun di atas landasan *al-yakin* (keyakinan) dan *al-taisir* (kemudahan) sehingga hikmah syariat dalam menetapkan suatu ibadah dengan menjadikan tanda-tandanya bersifat *hissiyyah* (dapat dikenali dengan pancaindra) adalah agar mudah dipahami dan dideteksi oleh setiap orang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menetapkan elevasi matahari di bawah ufuk pada saat munculnya fajar sadik sebagai tanda awal masuknya waktu Salat Subuh pada kriteria $-17,5^{\circ}$ tanpa durasi *ihthyath*, atau -18° dengan *ihthyath* (kehati-hatian) dua menit atau $-0,5^{\circ}$, dengan alasan bahwa kriteria ini yang dipandang lebih tepat dengan kemunculan fajar sadik, baik berdasarkan pendekatan syariat, teori ilmu falak dan kebanyakan hasil penelitian.
 2. Menghargai keputusan lembaga-lembaga lain yang menetapkan kriteria yang berbeda dengan kriteria tersebut dan menganggap sah ibadah Salat Subuh yang dikerjakan berdasarkan jadwal salat yang disusun oleh para pakar ilmu falak dari kalangan kaum muslimin yang menjadikan tanda-tanda *syar'i* sebagai landasan utama melalui interpretasi ulama yang muktabar.
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, dengan tetap mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk tetap menjaga persatuan dan ukhuwah serta menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah ini.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 10 Ramadan 1442 H
22 April 2021 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Harman Tajang, Lc., M.H.I.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.